



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Erwanto Alias Memet Bin (alm) Maderin;
2. Tempat lahir : Teluk Bayur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau Rt 10 Kel
Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur
Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah S.H., dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III Gang Haur Gading RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 108/Pen.Pid.Sus/PH/2023/PN Tnr tanggal 22 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANTO Alias MEMET Bin (Alm) MADERIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”, melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus besar obat keras jenis Doubel L berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Doubel L berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Doubel L berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir;
 - 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis Doubel L berjumlah 21 (dua puluh satu) butir;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Doubel L berjumlah 7 (tujuh) butir (disita dari saksi);
- 15 (lima belas) botol putih tempat Doubel L;
- 1 (satu) kotak kecil jenis coco flim;
- 2 (dua) bendel plastik es lilin;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah;
- 1 (satu) kardus;
- 1 (satu) unit Hp VIVO wama biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-020/Berau/Eku.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ERWANTO Alias MEMET Bin (Alm) MADERIN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Stasiun I Gang Pinang Hijau RT 10 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seorang perempuan yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2022 untuk jual beli pil Double L (LL), yaitu yang biasa dipanggil dengan sebutan ACIL (dalam Daftar Pencarian Orang). ACIL mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada pengiriman pil Double L (LL) sebanyak 10 (sepuluh) botol melalui jasa pengiriman JNE yang akan dikirimkan ke alamat Terdakwa di Jl. Pinang Hijau, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau dan meminta Terdakwa untuk menerima paket tersebut. Paket pil Double L (LL) tersebut sudah ACIL bayar kepada penyedia dan kemudian sebagian akan ACIL ambil dan sisanya untuk Terdakwa jual, lalu apabila sudah habis terjual barulah Terdakwa melunasi pembayaran kepada ACIL. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa dihubungi lagi oleh ACIL dan mengatakan bahwa paket baru sampai di Balikpapan lalu ACIL mengirimkan foto resi paket tersebut, yaitu 07207000490423 atas nama Hj. Asnawati.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA petugas Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi bahwa akan ada obat keras jenis Double L (LL) yang dikirim dari Bekasi melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 menuju Jl. Pinang Hijau atas nama Hj. Asnawati dan tertera nomor telepon penerima, yaitu 082192828160. Atas informasi tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Berau, yaitu Saksi PURNA IRAWAN BAHRI Bin (Alm) H. SULO bersama-sama dengan Saksi DENIS CAHYA PRATAMA Bin MUKARODIN, Saksi ROBERTSON PATIMANG, S.H. Anak dari YULIUS PATIMANG, Saksi KASWIR Bin H. ABDUL RAHMAN, Saksi RUDI HANDISON, S.H. Bin ARDIANSYAH, Saksi ANGGI Bin MISNO, Saksi MUJAID FADLY Bin FADLY NONCI, Saksi SABRI Bin ABDUL RASYID, melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak JNE, yaitu Saksi FAIMAM MUKTI Bin H. TUMIRAN, Saksi ADITYA RIZKI RAMADHAN Bin MUHAMMAD JUPRIE, dan Saksi SUPARMIN Bin DONDI. Pada tanggal 06 Maret 2023 pihak JNE mengabarkan bahwa paket dimaksud telah sampai di Berau kemudian petugas Satresnarkoba Polres Berau meminta kepada Saksi ADITYA RIZKI RAMADHAN Bin MUHAMMAD JUPRIE untuk menghubungi nomor penerima yang tertera di paket dan menyuruh penerima tersebut untuk datang langsung mengambil paket tersebut ke kantor JNE di Jl. H. Isa III, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Namun, pada saat itu penerima, yaitu Terdakwa menolaknya dengan alasan ia sudah membayar ongkos kirim sampai ke alamat tujuan. Oleh karena itu petugas Satresnarkoba Polres Berau ikut bersama

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak JNE pergi menuju ke alamat tujuan yang tertera di paket tersebut. Setelah sampai di tujuan kemudian pihak JNE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan keluar mengambil paket tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Berau langsung mengamankan Terdakwa dan ketika paket tersebut dibuka berisi 10 (sepuluh) botol pil Double L (LL). Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Double L berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Double L berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis Double L berjumlah 21 (dua puluh satu) butir. Selain itu ditemukan 5 (lima) botol putih, 1 (satu) kotak kecil jenis coco flim, 2 (dua) bendel plastik es lilin, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah yang digunakan untuk menyimpan pil Double L.

Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku terakhir kali menjual pil Double L (LL) kepada salah satu pembelinya, yaitu Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jl. Kayu Putih Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau. Pada saat itu Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO membeli sebanyak 7 (tujuh) butir tablet pil Double L (LL) dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bonus sebanyak 3 (tiga) butir. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Berau bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO dan ketika ditanyai Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO pun membenarkan bahwa ia sebelumnya sudah sering membeli pil Double L (LL) dari Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri guna menghilangkan rasa lelah. Kemudian Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO menyerahkan sisa pil Double L (LL) yang telah ia beli dari Terdakwa sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) butir kepada petugas Satresnarkoba Polres Berau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02647/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 06382/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,900$ gram, yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 04 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obat pil Double L (LL) yang tergolong obat keras tersebut dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini penjualannya harus di apotek dengan resep, sementara itu Terdakwa membeli dan memperjualkan pil Double L (LL) secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep selain itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk menjual obat keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia Terdakwa ERWANTO Alias MEMET Bin (Alm) MADERIN (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Stasiun I Gang Pinang Hijau RT 10 Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh seorang perempuan yang sudah Terdakwa kenal sejak tahun 2022 untuk jual beli pil Double L (LL), yaitu yang biasa dipanggil dengan sebutan ACIL (dalam Daftar Pencarian Orang). ACIL mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan ada pengiriman pil Double L (LL) sebanyak 10 (sepuluh) botol melalui jasa pengiriman JNE yang akan dikirimkan ke alamat Terdakwa di Jl. Pinang Hijau, Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau dan meminta Terdakwa untuk menerima paket tersebut. Paket pil Double L (LL) tersebut sudah ACIL bayar kepada penyedia dan kemudian sebagian akan ACIL ambil dan sisanya untuk Terdakwa jual, lalu apabila sudah habis terjual barulah Terdakwa melunasi pembayaran kepada ACIL. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa dihubungi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh ACIL dan mengatakan bahwa paket baru sampai di Balikpapan lalu ACIL mengirimkan foto resi paket tersebut, yaitu 07207000490423 atas nama Hj. Asnawati.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA petugas Satresnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi bahwa akan ada obat keras jenis Double L (LL) yang dikirim dari Bekasi melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 menuju Jl. Pinang Hijau atas nama Hj. Asnawati dan tertera nomor telepon penerima, yaitu 082192828160. Atas informasi tersebut kemudian petugas Satresnarkoba Polres Berau, yaitu Saksi PURNA IRAWAN BAHRI Bin (Alm) H. SULO bersama-sama dengan Saksi DENIS CAHYA PRATAMA Bin MUKARODIN, Saksi ROBERTSON PATIMANG, S.H. Anak dari YULIUS PATIMANG, Saksi KASWIR Bin H. ABDUL RAHMAN, Saksi RUDI HANDISON, S.H. Bin ARDIANSYAH, Saksi ANGGI Bin MISNO, Saksi MUJAID FADLY Bin FADLY NONCI, Saksi SABRI Bin ABDUL RASYID, melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak JNE, yaitu Saksi FAIMAM Mukti Bin H. Tumiran, Saksi ADITYA RIZKI RAMADHAN Bin MUHAMMAD JUPRIE, dan Saksi SUPARMIN Bin DONDI. Pada tanggal 06 Maret 2023 pihak JNE mengabarkan bahwa paket dimaksud telah sampai di Berau kemudian petugas Satresnarkoba Polres Berau meminta kepada Saksi ADITYA RIZKI RAMADHAN Bin MUHAMMAD JUPRIE untuk menghubungi nomor penerima yang tertera di paket dan menyuruh penerima tersebut untuk datang langsung mengambil paket tersebut ke kantor JNE di Jl. H. Isa III, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau. Namun, pada saat itu penerima, yaitu Terdakwa menolaknya dengan alasan ia sudah membayar ongkos kirim sampai ke alamat tujuan. Oleh karena itu petugas Satresnarkoba Polres Berau ikut bersama dengan pihak JNE pergi menuju ke alamat tujuan yang tertera di paket tersebut. Setelah sampai di tujuan kemudian pihak JNE menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan keluar mengambil paket tersebut. Setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa, petugas Satresnarkoba Polres Berau langsung mengamankan Terdakwa dan ketika paket tersebut dibuka berisi 10 (sepuluh) botol pil Double L (LL). Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Double L berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis Double L berjumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis Double L berjumlah 21 (dua puluh satu) butir. Selain itu ditemukan 5 (lima) botol putih, 1 (satu) kotak

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil jenis coco flim, 2 (dua) bendel plastik es lilin, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah yang digunakan untuk menyimpan pil Double L.

Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengaku terakhir kali menjual pil Double L (LL) kepada salah satu pembelinya, yaitu Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Jl. Kayu Putih Kec. Teluk Bayur, Kab. Berau. Pada saat itu Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO membeli sebanyak 7 (tujuh) butir tablet pil Double L (LL) dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan bonus sebanyak 3 (tiga) butir. Setelah itu petugas Satresnarkoba Polres Berau bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO dan ketika ditanyai Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO pun membenarkan bahwa ia sebelumnya sudah sering membeli pil Double L (LL) dari Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri guna menghilangkan rasa lelah. Kemudian Saksi TEGUH SUTRISNO Bin RIYANTO menyerahkan sisa pil Double L (LL) yang telah ia beli dari Terdakwa sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) butir kepada petugas Satresnarkoba Polres Berau.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 02647/NOF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya terhadap barang bukti nomor 06382/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,900$ gram, yang ditandatangani oleh Kabilabfor Polda Jatim, yaitu Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. serta selaku Pemeriksa yaitu Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., tertanggal 04 April 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obat pil Double L (LL) yang tergolong obat keras yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sementara itu Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin untuk menjual obat keras tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Handison, S.H., bin Ardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga Saksi dan tim menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya selaku pegawai JNE yang menyampaikan setelah ditelusuri paket tersebut belum sampai di Berau dan masih berada diperjalanan namun perkiraan tiba di Berau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi karena hari Minggu kantor JNE tutup sehingga pengecekan dapat dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, lalu Saksi berpesan kepada Aditya agar menghubungi Saksi bila paket tersebut telah sampai di Berau setelah itu Saksi dan tim pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi dan tim kembali menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya untuk mengecek keberadaan paket tersebut dan diketahui bahwa paket telah tiba di Berau, lalu Saksi meminta Aditya untuk menghubungi penerima agar mengambil paket tersebut ke Kantor JNE dengan alasan bahwa tidak ada kurir, namun penerima paket tersebut menolak dengan alasan bahwa telah membayar ongkos kirim, selanjutnya Saksi dan tim bekerjasama dengan Saksi Faimam selaku Kepala Operasional JNE untuk menyiapkan mobil pengantaran Paket JNE, lalu Saksi dan tim melakukan penyamaran sebagai kurir paket dan menuju ke alamat penerima paket, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan tim tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu menghubungi penerima paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang memesan paket tersebut ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Selanjutnya dari pesanan paket Acil tersebut Terdakwa kemudian membeli dan membayar kepada Acil sebagian obat keras jenis *double L* dengan harga per botol sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi obat keras jenis *double L* yang di pesan Acil, untuk yang pertama setelah Terdakwa menerima paket obat keras yang di pesan Acil, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) botol obat keras jenis *double L* dari Acil dengan rincian sebotol obat keras jenis *double L* berisi 1000 (seribu) butir, selanjutnya Terdakwa jual secara eceran obat keras jenis *double L* tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah). Sedangkan untuk paket kedua yaitu pada saat Terdakwa di tangkap namun belum tahu berapa botol yang akan Terdakwa beli dari Acil;

- Bahwa Terdakwa mengakui sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Teguh ternyata hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Teguh;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat tersebut;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Anggi bin Misno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga Saksi dan tim menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya selaku pegawai JNE yang menyampaikan setelah ditelusuri paket tersebut belum sampai di Berau dan masih berada diperjalanan namun perkiraan tiba di Berau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi karena hari Minggu kantor JNE tutup sehingga pengecekan dapat dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, lalu Saksi Rudy berpesan kepada Aditya agar menghubungi Saksi Rudy bila paket tersebut telah sampai di Berau setelah itu Saksi dan tim pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi dan tim kembali menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya untuk mengecek keberadaan paket tersebut dan diketahui bahwa paket telah tiba di Berau, lalu Saksi Rudy meminta Aditya untuk menghubungi penerima agar mengambil paket tersebut ke Kantor JNE dengan alasan bahwa tidak ada kurir, namun penerima paket tersebut menolak dengan alasan bahwa telah membayar ongkos kirim, selanjutnya Saksi dan tim bekerjasama dengan Saksi Faimam selaku Kepala Operasional JNE untuk menyiapkan mobil pengantaran Paket JNE, lalu Saksi dan tim melakukan penyamaran sebagai kurir paket dan menuju ke alamat penerima paket, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan tim tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu menghubungi penerima paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang memesan paket tersebut ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Selanjutnya dari pesanan paket Acil tersebut Terdakwa kemudian membeli dan membayar kepada Acil sebagian obat keras jenis *double L* dengan harga per botol sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi obat keras jenis *double L* yang di pesan Acil, untuk yang pertama setelah Terdakwa menerima paket obat keras yang di pesan Acil, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) botol obat keras jenis *double L* dari Acil dengan rincian sebotol obat keras jenis *double L* berisi 1000 (seribu) butir, selanjutnya Terdakwa jual secara eceran obat keras jenis *double L* tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah). Sedangkan untuk paket kedua yaitu pada saat Terdakwa di tangkap namun belum tahu berapa botol yang akan Terdakwa beli dari Acil;

- Bahwa Terdakwa mengakui sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Teguh ternyata hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Teguh;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mujaid Fadly bin Fadly Nonci, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga Saksi dan tim menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya selaku pegawai JNE yang menyampaikan setelah ditelusuri paket tersebut belum sampai di Berau dan masih berada diperjalanan namun perkiraan tiba di Berau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi karena hari Minggu kantor JNE tutup sehingga pengecekan dapat dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, lalu Saksi Rudy berpesan kepada Aditya agar menghubungi Saksi Rudy bila paket tersebut telah sampai di Berau setelah itu Saksi dan tim pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi dan tim kembali menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya untuk mengecek keberadaan paket tersebut dan diketahui bahwa paket telah tiba di Berau, lalu Saksi Rudy meminta Aditya untuk menghubungi penerima agar mengambil paket tersebut ke Kantor JNE dengan alasan bahwa tidak ada kurir, namun penerima paket tersebut menolak dengan alasan bahwa telah membayar ongkos kirim, selanjutnya Saksi dan tim bekerjasama dengan Saksi Faimam selaku Kepala Operasional JNE untuk menyiapkan mobil pengantaran Paket JNE, lalu Saksi dan tim melakukan penyamaran sebagai kurir paket dan menuju ke alamat penerima paket, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan tim tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu menghubungi penerima paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang memesan paket tersebut ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Selanjutnya dari pesanan paket Acil tersebut Terdakwa kemudian membeli dan membayar kepada Acil sebagian obat keras jenis *double L* dengan harga per botol sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi obat keras jenis *double L* yang di pesan Acil, untuk yang pertama setelah Terdakwa menerima paket obat keras yang di pesan Acil, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) botol obat keras jenis *double L* dari Acil dengan rincian sebotol obat keras jenis *double L* berisi 1000 (seribu) butir, selanjutnya Terdakwa jual secara eceran obat keras jenis *double L* tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah). Sedangkan untuk paket kedua yaitu pada saat Terdakwa di tangkap namun belum tahu berapa botol yang akan Terdakwa beli dari Acil;

- Bahwa Terdakwa mengakui sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Teguh ternyata hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Teguh;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sabri bin Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga Saksi dan tim menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya selaku pegawai JNE yang menyampaikan setelah ditelusuri paket tersebut belum sampai di Berau dan masih berada diperjalanan namun perkiraan tiba di Berau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi karena hari Minggu kantor JNE tutup sehingga pengecekan dapat dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, lalu Saksi Rudy berpesan kepada Aditya agar menghubungi Saksi Rudy bila paket tersebut telah sampai di Berau setelah itu Saksi dan tim pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi dan tim kembali menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya untuk mengecek keberadaan paket tersebut dan diketahui bahwa paket telah tiba di Berau, lalu Saksi Rudy meminta Aditya untuk menghubungi penerima agar mengambil paket tersebut ke Kantor JNE dengan alasan bahwa tidak ada kurir, namun penerima paket tersebut menolak dengan alasan bahwa telah membayar ongkos kirim, selanjutnya Saksi dan tim bekerjasama dengan Saksi Faimam selaku Kepala Operasional JNE untuk menyiapkan mobil pengantaran Paket JNE, lalu Saksi dan tim melakukan penyamaran sebagai kurir paket dan menuju ke alamat penerima paket, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan tim tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu menghubungi penerima

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang memesan paket tersebut ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Selanjutnya dari pesanan paket Acil tersebut Terdakwa kemudian membeli dan membayar kepada Acil sebagian obat keras jenis *double L* dengan harga per botol sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali menerima paket berisi obat keras jenis *double L* yang di pesan Acil, untuk yang pertama setelah Terdakwa menerima paket obat keras yang di pesan Acil, lalu Terdakwa membeli 2 (dua) botol obat keras jenis *double L* dari Acil dengan rincian sebotol obat keras jenis *double L* berisi 1000 (seribu) butir, selanjutnya Terdakwa jual secara eceran obat keras jenis *double L* tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00 (dua juta rupiah sampai tiga juta rupiah). Sedangkan untuk paket kedua yaitu pada saat Terdakwa di tangkap namun belum tahu berapa botol yang akan Terdakwa beli dari Acil;
- Bahwa Terdakwa mengakui sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir, setelah dilakukan interogasi kepada Saksi Teguh ternyata hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Teguh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Faimam Mukti bin H. Tumiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Operasional JNE Jalan Murjani III;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 saksi diberitahu oleh Staf Saksi bahwa ada polisi yang datang menyampaikan meminta kerja sama karena ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi menyiapkan mobil pengantaran paket JNE, lalu Saksi mengajak Suparmin selaku supir mobil JNE untuk mengantarkan paket bersama dengan Polisi yang melakukan penyamaran melakukan pengantaran paket, sekitar pukul 15.00 WITA tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu Saksi menghubungi penerima paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Teguh Sutrisno bin Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Saksi tahu bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis *double L*, dan Saksi sering membeli obat tersebut dari Terdakwa sebanyak sekitar sepuluh kali dengan harga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butir. Adapun terakhir Saksi membeli dari Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 dengan cara, saat Saksi latihan jaranan atau kuda lumping 2023 di Jalan Kayu Putih Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah ada obat keras jenis *double L*, lalu Terdakwa mengatakan ada, sehingga Saksi langsung membeli 7 (tujuh) butir obat keras jenis *double L* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberi bonus sebanyak 3 (tiga) butir obat keras jenis *double L*, setelah itu Saksi pulang dan mengkonsumsi 2 (dua) butir obat keras jenis *double L*, lalu sisanya Saksi simpan, kemudian pada tanggal 6 Maret 2023 Saksi kembali mengkonsumsi 1 (satu) butir obat keras jenis *double L*, dan sisanya Saksi simpan kembali, namun pada pukul 18.00 WITA datang petugas polisi menginterogasi Saksi sehingga Saksi mengakui bahwa Saksi ada membeli obat keras jenis *double L* dari Terdakwa, setelah itu 7 (tujuh) butir obat keras jenis *double L* Saksi serahkan kepada Polisi. Selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Berau untuk diperiksa;

- Bahwa obat keras jenis *double L* yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut untuk Saksi gunakan sendiri, dengan efek samping rasa lelah yang Saksi rasakan setelah bekerja hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rima Yulianti, S.Farm., M.Sc., Apt binti H. Datu Supriatma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan saat ini menjabat sebagai Kasi Kefarmasian dan Alkes;
 - Bahwa ciri-ciri obat keras dengan logo LL atau biasa disebut *double L* yaitu berbentuk tablet, bulat pipih dan berwarna putih serta disalah satu sisi mempunyai logo berbentuk seperti huruf LL, dan sisi lainnya bergaris tengah, sedangkan untuk obat keras triheksifenidil memiliki ciri-ciri umum yaitu berbentuk tablet, bulat pipih dan berwarna putih tanpa penandaan;
 - Bahwa triheksifenidil hydrochloride tidak termasuk dalam narkotika maupun spikotropika, akan tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa triheksifenidil hydrochloride boleh dipergunakan apabila diproduksi oleh industri farmasi yang legal dan digunakan atas resep dan pengawasan dari dokter;
- Bahwa triheksifenidil hydrochloride biasanya digunakan untuk mengobati Parkinson, dan pada saat dokter memberikan resep obat triheksifenidil hydrochloride diawali dengan dosis paling rendah yaitu sekitar 15mg (lima belas milligram), dan dosis akan dinaikkan sesuai dengan penghitungan dokter, sementara itu dalam penghentian dosis obat triheksifenidil hydrochloride dilakukan dengan pengurangan dosis secara bertahap;
- Bahwa efek samping dari triheksifenidil hydrochloride yaitu relaksasi dan ketergantungan, yang biasanya digunakan secara medis untuk mengobati penyakit tertentu, adapun efek samping bila terlalu banyak mengkonsumsi atau menghentikan dosis secara tiba-tiba dari penggunaan obat triheksifenidil hydrochloride yaitu bisa menyebabkan kejang, mual dan ketergantungan dsb;
- Bahwa pemberian izin industri farmasi terhadap obat triheksifenidil hydrochloride diberikan oleh Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil lab terhadap barang bukti obat keras *double L* dengan logo LL yang disita dari Terdakwa dengan hasil positif triheksifenidil HCL, akan tetapi barang bukti tersebut bukanlah produk obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang legal, sehingga termasuk dalam kategori obat ilegal sebab tidak diketahui asal-usul pembuatannya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter maupun pengawasan dari dokter;
- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir yang disita dalam perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02647/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, bahwa barang bukti nomor

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06382/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dalam perkara Terdakwa Erwanto Alias Memet Bin (alm) Maderin dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal bulan Januari 2023 Terdakwa menerima paket yang dipesan oleh Acil berupa 5 (lima) botol berisi obat jenis keras *double L* sejumlah 1000 (seribu) butir perbotol yang dikirimkan melalui jasa kirim JNE, kemudian Acil mengambil 3 (tiga) botol berisi obat keras jenis *double L* total sejumlah 3000 (tiga ribu) butir, sedangkan 2 (dua) botol berisi obat keras jenis *double L* total sejumlah 2000 (dua ribu) butir Terdakwa beli dari Acil dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbotol, lalu Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga sekitar Rp50.000,00 – Rp80.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah) per 7-8 (tujuh sampai delapan) butir. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023 Acil menghubungi Terdakwa bahwa Acil ada mengirimkan paket berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* ke alamat Terdakwa di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb dengan nama penerima yaitu Hj. Asnawati yang merupakan samara kemudian Acil memberikan nomor resi pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di Jalan Kayu Putih Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Saksi Teguh membeli 7 (tujuh) butir obat keras jenis *double L* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberi bonus sebanyak 3 (tiga) butir obat keras jenis *double L*. Kemudian hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh pihak JNE untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa menolak karena ongkos kirim telah dibayarkan oleh Acil, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh pihak JNE bahwa kurir telah tiba alamat di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Terdakwa menemui kurir untuk mengambil paket tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang memesan 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Rencananya Terdakwa akan beli sebagian obat keras jenis *double L* untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh Sutrisno bin Riyanto Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali, selain itu Terdakwa juga menjual obat keras jenis *double L* kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis *double L* Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat keras jenis *double L* tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obat keras jenis *double L* tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen industry farmasi dan tidak pula memiliki resep dokter dan pengawasan dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
3. 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir;
4. 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir;
5. 15 (lima belas) botol putih bekas tempat *double L*;
6. 2 (dua) bendel plastik es lilis;
7. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah;
8. 1 (satu) buah kardus;
9. 1 (satu) kotak kecil jenis coco film;
10. uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Rudi Handison dan tim mendapatkan informasi bahwa ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga Saksi Rudi Handison dan tim menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya selaku pegawai JNE yang menyampaikan setelah ditelusuri paket tersebut belum sampai di Berau dan masih berada diperjalanan namun perkiraan tiba di Berau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi karena hari Minggu kantor JNE tutup sehingga pengecekan dapat dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, lalu Saksi Rudi Handison berpesan kepada Aditya agar menghubungi Saksi Rudi Handison bila paket tersebut telah sampai di Berau setelah itu Saksi Rudi Handison dan tim pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi dan tim kembali menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya untuk mengecek keberadaan paket tersebut dan diketahui bahwa paket telah tiba di Berau, lalu Saksi Rudi Handison meminta Aditya untuk menghubungi penerima agar mengambil paket tersebut ke Kantor JNE dengan alasan bahwa tidak ada kurir, namun penerima paket tersebut menolak dengan alasan bahwa telah membayar ongkos kirim, selanjutnya Saksi Rudi Handison dan tim bekerjasama dengan Saksi Faimam selaku Kepala Operasional JNE untuk menyiapkan mobil pengantaran Paket JNE, lalu Saksi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Handison dan tim melakukan penyamaran sebagai kurir paket dan menuju ke alamat penerima paket, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Rudi Handison dan tim tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu menghubungi penerima paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, kemudian setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa menerima paket yang dipesan oleh Acil berupa 5 (lima) botol berisi obat jenis keras *double L* sejumlah 1000 (seribu) butir perbotol yang dikirimkan melalui jasa kirim JNE, kemudian Acil mengambil 3 (tiga) botol berisi obat keras jenis *double L* total sejumlah 3000 (tiga ribu) butir, sedangkan 2 (dua) botol berisi obat keras jenis *double L* total sejumlah 2000 (dua ribu) butir Terdakwa beli dari Acil dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbotol, lalu Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga sekitar Rp50.000,00 – Rp80.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah) per 7-8 (tujuh sampai delapan) butir. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023 Acil menghubungi Terdakwa bahwa Acil ada mengirimkan paket berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* ke alamat Terdakwa di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb dengan nama penerima yaitu Hj. Asnawati yang merupakan samara kemudian Acil memberikan nomor resi pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di Jalan Kayu Putih Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Saksi Teguh membeli 7 (tujuh) butir obat keras jenis *double L* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberi bonus sebanyak 3 (tiga) butir obat keras jenis *double L*. Kemudian hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh pihak JNE untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena ongkos kirim telah dibayarkan oleh Acil, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh pihak JNE bahwa kurir telah tiba alamat di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Terdakwa menemui kurir untuk mengambil paket tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa di tangkap;

- Bahwa yang memesan 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Rencananya Terdakwa akan beli sebagian obat keras jenis *double L* untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui Bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh Sutrisno bin Riyanto Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali, selain itu Terdakwa juga menjual obat keras jenis *double L* kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa dari hasil penjualan obat jenis *double L* Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat keras jenis *double L* tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02647/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, bahwa barang bukti nomor 06382/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL dalam perkara Terdakwa Erwanto Alias Memet Bin (alm) Maderin dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rima Yulianti, S.Farm., M.Sc., Apt bahwa triheksifenidil hydrochloride tidak termasuk dalam narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk dalam daftar obat keras. Triheksifenidil hydrochloride boleh dipergunakan apabila diproduksi oleh industri farmasi yang legal dan digunakan atas resep dan pengawasan dari dokter. Efek samping dari triheksifenidil hydrochloride yaitu relaksasi dan ketergantungan,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasanya digunakan secara medis untuk mengobati penyakit tertentu, adapun efek samping bila terlalu banyak mengkonsumsi atau menghentikan dosis secara tiba-tiba dari penggunaan obat triheksifenidil hydrochloride yaitu bisa menyebabkan kejang, mual dan ketergantungan dsb. Pemberian izin industri farmasi terhadap obat triheksifenidil hydrochloride diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil lab terhadap barang bukti obat keras *double L* dengan logo LL yang disita dari Terdakwa dengan hasil positif triheksifenidil HCL, akan tetapi barang bukti tersebut bukanlah produk obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang legal, sehingga termasuk dalam kategori obat ilegal sebab tidak diketahui asal-usul pembuatannya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter maupun pengawasan dari dokter. Selain itu terhadap keseluruhan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir yang disita dalam perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Erwanto Alias Memet Bin (alm) Maderin, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"

Menimbang, bahwa menurut Prof. Muljatno dalam buku azas-azas hukum pidana, halaman 172 – 175, Penerbit Rineka Cipta Tahun 1993, mengenai kesengajaan, ada 3 (tiga) teori hukum, yaitu sengaja sebagai maksud (tujuan), sengaja sebagai kemungkinan dan sengaja sebagai kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan perwujudan dari maksud dan pengetahuan pelaku;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi apabila suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan dari pelaku yang telah dapat diketahui/dipastikan oleh pelaku, bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" ini untuk membuktikannya harus diikuti pula unsur berikutnya, oleh karena wujud perbuatan Terdakwa akan terlihat pada unsur berikutnya, yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berarti membawa/ menyampaikan dari orang yang satu kepada orang lain, membawa berkeliling;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Rudi Handison dan tim mendapatkan informasi bahwa ada obat keras jenis *double L* yang dikirimkan melalui ekspedisi JNE dengan nomor resi 07207000490423 dengan nama penerima Hj. Asnawati alamat di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb, setelah dilakukan penyelidikan pada hari itu juga Saksi Rudi Handison dan tim menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya selaku pegawai JNE yang menyampaikan setelah ditelusuri paket tersebut belum sampai di Berau dan masih berada diperjalanan namun perkiraan tiba di Berau pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023, akan tetapi karena hari Minggu kantor JNE tutup sehingga pengecekan dapat dilakukan kembali pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, lalu Saksi Rudi Handison berpesan kepada Aditya agar menghubungi Saksi Rudi Handison bila paket

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah sampai di Berau setelah itu Saksi Rudi Handison dan tim pulang. Kemudian pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Saksi dan tim kembali menuju ke kantor JNE Jalan H. Isa III dan menemui Aditya untuk mengecek keberadaan paket tersebut dan diketahui bahwa paket telah tiba di Berau, lalu Saksi Rudi Handison meminta Aditya untuk menghubungi penerima agar mengambil paket tersebut ke Kantor JNE dengan alasan bahwa tidak ada kurir, namun penerima paket tersebut menolak dengan alasan bahwa telah membayar ongkos kirim, selanjutnya Saksi Rudi Handison dan tim bekerjasama dengan Saksi Faimam selaku Kepala Operasional JNE untuk menyiapkan mobil pengantaran Paket JNE, lalu Saksi Rudi Handison dan tim melakukan penyamaran sebagai kurir paket dan menuju ke alamat penerima paket, sekitar pukul 14.00 WITA Saksi Rudi Handison dan tim tiba di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, lalu menghubungi penerima paket tidak lama kemudian Terdakwa datang untuk mengambil paket tersebut, sehingga Terdakwa di tangkap dan setelah dibuka 1 (satu) buah kardus paket tersebut berisi 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L*, kemudian setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, yang di simpan di dalam 1 (satu) kotak kecil jenis coco film, selain itu ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Berau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa menerima paket yang dipesan oleh Acil berupa 5 (lima) botol berisi obat jenis keras *double L* sejumlah 1000 (seribu) butir perbotol yang dikirimkan melalui jasa kirim JNE, kemudian Acil mengambil 3 (tiga) botol berisi obat keras jenis *double L* total sejumlah 3000 (tiga ribu) butir, sedangkan 2 (dua) botol berisi obat keras jenis *double L* total sejumlah 2000 (dua ribu) butir Terdakwa beli dari Acil dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbotol, lalu Terdakwa jual kembali secara eceran dengan harga sekitar Rp50.000,00 – Rp80.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai dengan delapan puluh ribu rupiah) per 7-8 (tujuh sampai delapan) butir. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2023 Acil menghubungi Terdakwa bahwa Acil ada mengirimkan paket berisi 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol obat keras jenis *double L* ke alamat Terdakwa di Jalan Pinang Hijau Tanjung Redeb dengan nama penerima yaitu Hj. Asnawati yang merupakan samara kemudian Acil memberikan nomor resi pengiriman paket tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 di Jalan Kayu Putih Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Saksi Teguh membeli 7 (tujuh) butir obat keras jenis *double L* dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa memberi bonus sebanyak 3 (tiga) butir obat keras jenis *double L*. Kemudian hari Senin tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh pihak JNE untuk mengambil paket tersebut namun Terdakwa menolak karena ongkos kirim telah dibayarkan oleh Acil, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh pihak JNE bahwa kurir telah tiba alamat di Jalan Stasiun I Gang Pinang Hijau, Kelurahan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Terdakwa menemui kurir untuk mengambil paket tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa yang memesan 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* ialah Acil yang berada di Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara, namun dikirimkan ke alamat Terdakwa dengan nama penerima yaitu ke Hj. Asnawati yang merupakan nama samaran namun penerima sebenarnya ialah Terdakwa. Rencananya Terdakwa akan beli sebagian obat keras jenis *double L* untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh Sutrisno bin Riyanto Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali, selain itu Terdakwa juga menjual obat keras jenis *double L* kepada teman-teman Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan obat jenis *double L* Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbotol;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) ialah sisa obat keras yang Terdakwa jual dari pembelian pertama dari Acil, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ialah uang hasil penjualan obat keras jenis *double L* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 02647/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, bahwa barang bukti nomor 06382/2023/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo LL

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Terdakwa Erwanto Alias Memet Bin (alm) Maderin dengan kesimpulan benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Rima Yulianti, S.Farm., M.Sc., Apt bahwa triheksifenidil hydrochloride tidak termasuk dalam narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk dalam daftar obat keras. Triheksifenidil hydrochloride boleh dipergunakan apabila diproduksi oleh industri farmasi yang legal dan digunakan atas resep dan pengawasan dari dokter. Efek samping dari triheksifenidil hydrochloride yaitu relaksasi dan ketergantungan, yang biasanya digunakan secara medis untuk mengobati penyakit tertentu, adapun efek samping bila terlalu banyak mengkonsumsi atau menghentikan dosis secara tiba-tiba dari penggunaan obat triheksifenidil hydrochloride yaitu bisa menyebabkan kejang, mual dan ketergantungan dsb. Pemberian izin industri farmasi terhadap obat triheksifenidil hydrochloride diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan hasil lab terhadap barang bukti obat keras *double L* dengan logo LL yang disita dari Terdakwa dengan hasil positif triheksifenidil HCL, akan tetapi barang bukti tersebut bukanlah produk obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang legal, sehingga termasuk dalam kategori obat ilegal sebab tidak diketahui asal-usul pembuatannya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter maupun pengawasan dari dokter. Selain itu terhadap keseluruhan barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir yang disita dalam perkara Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menjual kembali obat keras jenis *double L* agar Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud (*tujuan*);

Menimbang, bahwa perbuatan menjual obat keras jenis *double L* kepada Saksi Teguh sebanyak 10 (sepuluh) kali dan kepada teman-teman Terdakwa lainnya, dan dari 2000 (dua ribu) butir yang Terdakwa beli dari Acil tersisa 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



(seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, selain itu Terdakwa juga kembali menerima paket dari Acil yang berisi 10 (sepuluh) botol berisi 10.000 (sepuluh ribu butir) obat keras jenis *double L* yang Terdakwa akui rencananya sebagian obat keras jenis *double L* akan Terdakwa beli dari Acil lalu Terdakwa jual kembali, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjual obat keras jenis *double L* termasuk dalam kategori mengedarkan akan tetapi obat yang Terdakwa edarkan tersebut bukanlah produk obat yang diproduksi oleh industri farmasi yang legal, sehingga termasuk dalam kategori obat ilegal sebab tidak diketahui asal-usul pembuatannya, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki resep dokter maupun pengawasan dari dokter, dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir, 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir, 15 (lima belas) botol putih bekas tempat *double L*, 2 (dua) bendel plastik es lilis, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah, 1 (satu) buah kardus, 1 (satu) kotak kecil jenis coco film dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan obat keras;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwanto Alias Memet Bin (alm) Maderin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) botol obat keras jenis *double L* sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) butir;
 - 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) butir;
 - 3 (tiga) bungkus kecil obat keras jenis *double L* sejumlah 21 (dua puluh satu) butir;
 - 15 (lima belas) botol putih bekas tempat *double L*;
 - 2 (dua) bendel plastik es lilis;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna merah;
 - 1 (satu) buah kardus;
 - 1 (satu) kotak kecil jenis coco film;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erma Pangaribuan, S.H., Arif Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa di damping Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)